ANALISIS MENGENAI PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh Ujian
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
MUHAMAD RIDHO SAPUTRA
02003100047

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

S
352.048
Sap
a
2006

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

ANALISIS MENGENAI PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

15014/15376.

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh Ujian
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
MUHAMAD RIDHO SAPUTRA
02003100047

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	**MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA**
N I M	:	**02003100047**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM. PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Palembang, 20 Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

H. M. RASYID ARIMAN SH.,MH

NIP : 130 604 256

Pembimbing Pembantu,

NASRIANA, SH.,M.Hum

NIP : 131 943 659

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 27 JULI 2006

Nama : MUHAMAD RIDHO SAPUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100047

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS MENGENAI PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M. H. ( )

2. Sekretaris : ROSMALA POLANI, S.H. ( )

3. Anggota : H. ZULKARNAIN IBRAHIM, S.H., M. Hum. ( )

Inderalaya,
Mengetahui :
Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 640 256

Motto :

- " JADILAH DIRIMU SENDIRI APA ADANYA"
- " BERSIKAPLAH SEPERTI PADI, SEMAKIN BERISI SEMAKIN MENUNDUK "
- " IMAN DAN TAKWA KEPADA ALLAH SWT ADALAH KUNCI KEBERHASILAN "

(MUHAMAD RIDHO SAPUTRA)

Kupersembahkan untuk :

Yang Tercinta

- **Papa H. Kemas Muhamad Yunus**
- **Mama Hj. Rosmiani Tje'mat.**
- **Saudaraku Muhamad Rizki Saputra.**
- **Saudariku Riri Savitri.**
- **Pendorong semangatku Ervana Ikha Yuśnita.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN"**.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbangan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Serta selaku Pembimbing Utama Penulis, yang telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6 Ibu Nashriana SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini
8. Seluruh staff pengajaran dan staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Sahabat dan teman-teman angkatan 2000 : Arie Pratama SH. Noerman Ariansyah, Hengky Irawan SH, Hengky Yandar Sinaga SH. Kurniawan Darmaputra SH,Fahriansyah SH, Arvye Yanuardy, Ade Rachmat Hidayat SH, Ahmad Habriand SH, Firmansyah Sediono SH, Arie Sutanto SH, Joni Mauludin SH, M. Noviansyah SH, Dedy Setiawan SH, M. Tito SH, Eko Sudarta SH, Busroni Ramadhan, Gerhart, Saiwan SH, Aries Mulyadi SH, Zulfikar Adiutama SH, Tri Effendi, Reinaldo Napitupulu, Utomo Laksito SH, Butet, Citra Mayangsari, Nyayu Verawaty Spn SH, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ALLAH S.W.T selalu memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Metode Penelitian..... 9

1. Sifat Penelitian 9

2. Lokasi Penelitian..... 9

3. Populasi dan Sampel..... 10

4. Teknik Pengumpulan Data..... 10

5. Teknik Pengolahan data..... 11

6. Teknik Analisis Data..... 12

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070197
TANGGAL : 21 FEB 2007

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perjudian..... 13

1. Pengertian Tindak Pidana..... 13

2. Pengertian Perjudian..... 16

B. Dasar Hukum Larangan Perjudian 20

C. Faktor-faktor Umum Penyebab Meningkatnya Perjudian 23

D. Bentuk-bentuk Perjudian..... 30

E. Dampak Perjudian Bagi Masyarakat..... 32

F. Upaya Penanggulangan Perjudian..... 36

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian..... 41

B. Faktor - Faktor Penyebab Meningkatnya Perjudian di Kabupaten Muara Enim..... 44

C. Upaya Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Perjudian..... 62

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan..... 68

B.Saran-saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan peri kehidupannya, manusia sebagai makhluk hidup memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan, dan mempertahankan eksistensi serta kelangsungan hidupnya dengan memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok sampai yang paling mutakhir, baik yang bersifat materi maupun kejiwaan. Jadi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mengenal batas dalam artian bahwa kebutuhannya tidak terbatas pada materi saja, akan tetapi juga meyangkut akan kebutuhan yang bersifat non materi. Dengan demikian manusia tidak akan pernah merasa puas dalam kehidupannya, perasaan seperti ini membuat manusia akan terus menerus berusaha dalam memenuhi kebutuhannya walaupun dengan melakukan berbagai macam usaha, tanpa memperdulikan apakah cara yang mereka lakukan tersebut adalah benar ataupun salah. Dengan kata lain, manusia tidak peduli sekalipun melakukan kejahatan, asalkan dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika manusia dalam pemenuhan kebutuhannya menghalalkan segala cara tentu akan mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dalam

masyarakat yang pada akhirnya akan menghambat stabilitas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai pembangunan nasional salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan, antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kejahatan, secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian diperjelas melalui peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus.

Salah satu bentuk dari berbagai macam/bentuk penyakit masyarakat (patologi sosial) yang diketahui adalah kejahatan perjudian, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma susila, norma hukum, norma agama dan norma sosial. Secara yuridis, larangan perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 542 yang kemudian diatur secara khusus keberlakuan peraturan tersebut didalam UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Perjudian adalah suatu perbuatan dengan cara mempertaruhkan uang atau benda-benda berharga yang mengharapkan keuntungan untuk menang dalam waktu singkat tanpa harus bekerja keras dan dapat memberikan perasaan-perasaan tidak menentu yang kontradiktif karena oleh tidak adanya kepastian menang atau kalah, tapi masih mengharapkan kemungkinan untuk menang sehingga semua itu memberikan rangsangan dan daya tarik dari permainan judi.[1] Selain itu ada juga

---

[1] Kartini Kartono, *Patologi Sosial,* Jilid 1, Edisi Baru PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 58

permainan yang mendekati perjudian, yang permainan tersebut berdasarkan pada keahlian ataupun ketangkasan dari si pemain sehingga unsur spekulasi menjadi agak tipis karena harapan untuk menang didasarkan pada kepintaran dalam melakukan permainan itu.

Pada kenyataan sehari-hari, sering dijumpai di dalam masyarakat banyak orang kaya yang jatuh miskin dan orang miskin menjadi bertambah miskin karena ia melakukan perbuatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dengan melalui jalan pintas yang dianggap paling gampang yaitu menghamburkan uang dimeja judi. Mereka yang pada awalnya sekedar iseng atau sekedar ingin tahu, lama-kelamaan kecanduan dan menjadi petualang, serta tak menentu kehidupannya karena dilengahkan oleh permainan judi.

Secara sosiologis yang disebut dengan perjudian tergantung dari pandangan masing-masing kelompok masyarakat, yang suatu saat mempunyai pandangan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh kultur / kebudayaannya. Seperti halnya desakan untuk melakukan legalisasi judi sabung ayam *(Tajen)* kian meluas di Bali. Setelah Tabanan dan Gianyar, Kabupaten Badung juga meminta legalisasi hal itu melalui Peraturan Daerah (Perda).[2] Pandangan masyarakat tentang delik perjudian sangat beragam, walaupun pada umumnya orang yang menganggap delik perjudian sebagai perbuatan yang kurang baik karena melanggar norma agama,

---

[2]*http:// www. tempointreaktif.com, Desakan Legalisasi Judi Sabung Ayam di Bali Meluas* Senin, Rofiqi Hasan, 21 April 2006.

norma susila dan norma hukum khususnya hukum pidana, namun masih ada sebagian dari anggota masyarakat melakukan delik pejudian baik di depan umum maupun dilaksanakan secara tertutup meski telah secara jelas dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum, untuk menghadapi pelanggaran hukum pidana sebagai gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan masyarakat, karena kejahatan bukanlah hal yang berdiri sendiri terlepas dari masyarakat maka penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan untuk di berantas atau sekurang-kurangnya di jaga agar berada dalam batas tertentu. Pelaksanaan hukum pidana dan sanksi-sanksinya dinilai atas dasar efektifitasnya bagi kemanfaatan sosial guna mencapai tertib sosial, di samping kepastian hukum dan keadilan.

Di satu pihak, delik perjudian merupakan suatu problema sosial yang sulit untuk ditanggulangi, karena timbulnya delik perjudian tersebut sudah ada sejak peradaban manusia. Oleh karena itu, perjudian dapat menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan kerugian di masyarakat dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Jadi hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bahkan lebih jauh lagi diyakini dapat merusak mental masyarakat secara luas tanpa memandang batasan usia.

Di samping itu, delik perjudian merupakan hal yang menarik bagi banyak orang karena walaupun sudah ada upaya hukum untuk menanggulanginya, tetapi delik perjudian tersebut dalam kenyataannya masih tetap ada.

Dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya delik perjudian itu adalah rakyat kecil yang merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang. Oleh karena itu, salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan adalah berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi.

Demikian juga apabila mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib atau yang berwenang dalam usahanya mempertahankan hidup mereka sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif yang kemudian berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.[3] Selain itu karena ketidak tahuan dengan bagaimana cara harus memperbaiki taraf hidup keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga semua menjadi salah satu pendorong masyarakat kecil mempertaruhkan sebagian penghasilannya dengan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang menyimpang tersebut.

Pada umumnya pelaku perjudian menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, walaupun pendapatan dari hasil usaha yang amat minim sehingga depresi ekonomi dirasakan semakin mencekik serta rasa pesimis untuk menghadapi hari esok, menjadi salah satu pendorong masyarakat kecil untuk berandai-andai untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan berjudi.

---

[3]Kartini Kartono, *Op cit*, hlm 64

Dalam upaya pemberantasan perjudian, penegak hukum telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut dapat berupa penyuluhan hukum, ceramah agama, maupun dengan cara melakukan operasi-operasi langsung di tempat-tempat yang dianggap rawan. Meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian, ternyata perjudian tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Muara Enim. Untuk mengetahui kuantitas/jumlah kasus perjudian yang terjadi di Kabupaten Muara Enim selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1

Data kasus Perjudian di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 s.d Tahun 2005.

No	Tahun	Jumlah kasus	Prosentase (%)
1.	2001	3	8
2.	2002	4	13
3.	2003	8	20
4.	2004	8	20
5.	2005	15	39
Jumlah Total Kasus		38	100 %

Sumber : Polres Muara Enim, 2006

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus perjudian di Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menjadi suatu bahan kajian yang menarik untuk diteliti.

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu daerah yang terletak di jantung Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang menjanjikan, sehingga dapat mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dan Lumbung Pangan. Untuk mencapai maksud di atas diperlukan stabilitas keamanan dalam kehidupan bermasyarakat terutama hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat yang memperlihatkan kerawanan yang semakin lama semakin memprihatinkan, terutama yang menyangkut kejahatan perjudian. Kenyataaan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dari lokasi objek penelitian yang akan di bahas.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti masalah ini ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN".**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana perjudian di Kabupaten Muara Enim?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum Kabupaten Muara Enim untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengindentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana perjudian di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dan masukan bagi masyarakat luas tentang faktor-

faktor penyebab meningkatnya delik pejudian dan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan dalam penanggulangannya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Hakim, Jaksa, Polisi, serta Aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan tindakan-tindakan agar delik perjudian tersebut dapat ditekan secara maksimal sehingga penyebarannya dalam masyarakat dapat ditanggulangi.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu bermaksud menerangkan atau menggambarkan masalah – masalah yang menjadi objek penelitian dan kemudian dianalisa dan ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuiridis Empiris yaitu berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada masyarakat Muara Enim ditemukan meningkatnya

tindak pidana perjudian. Selain itu, penduduk kabupaten Muara Enim bersifat heterogen.

3. Populasi dan sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive* yaitu pihak-pihak yang dipilih berdasarkan pendidikan, pengetahuan dan pengalamannya sehingga dapat memberikan keterangan sehubungan dengan penelitian yang dimaksud, responden dimaksud yaitu :

a. 2 orang dari Kepolisian Resort Muara Enim.
b. 2 orang dari Kejaksaan Negeri Muara Enim.
c. 1 orang dari Pengadilan Negeri Muara Enim.
d. 1 orang dari Tokoh Agama / Pemuka Masyarakat.
e. 2 orang Pelaku Perjudian (Terpidana).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data :

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung terhadap responden dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, buku-buku dan peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Dari bahan-bahan tersebut, diperoleh teori-teori hukum, asas-asas hukum maupun bahan kepustakaan lainnya. Setiap bahan ini kemudian harus diperiksa ulang validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.[4]

5. Teknik Pengolahan Data

a. Coding Data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian lapangan dengan pokok-pokok bahasan masalah yang diteliti dengan cara memberikan kode-kode tertentu pada data-data yang diperoleh

b. Editing Data

Editing data dilakukan setelah selesai melakukan coding data, artinya semua data tersebut harus dibaca dan diperiksa kembali satu persatu dengan maksud dan cara sebagai berikut : yang belum dicatat agar

---

[4] Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68

dicatat, yang belum disalin agar disalin, yang belum lengkap agar dilengkapi, yang terdapat kekeliruan agar dibetulkan, yang belum sempurna disempurnakan, yang tidak relevan dialihkan ketempat yang relevan, kemudian yang satu dengan yang lain dikelompokkan menurut bab dan sub bab, paragraf atau bagian uraiannya. [5]

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengeditan, maka data-data yang terbaik diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang sedang diteliti untuk dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan induktif yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus ditarik menjadi generalisasi yang bersifat umum. Setelah itu, melalui metode deduktif yaitu dari fakta-fakta yang bersifat umum untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang ada.

---

[5] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan pertama, 1995, hlm 95-96

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Kartini Kartono, ***Patologi Sosial***, Jilid 1, Edisi Baru, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Amirudin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2004.

Hilman Hadikusuma, ***Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum***, Bandung : CV. Mandar Maju, Cetakan pertama, 1995.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, ***Intisari Hukum Pidana***, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Moeljatno, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana***, Jakarta : Bina Aksara, 1983.

Soenarto Soerodibroto,S.H., ***KUHP&KUHAP***, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia*** Jakarta : Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1996

Mahyuda Ibrahim, ***Sifat Tercela dan Terpuji,*** Jakarta : Aksara Baru, tahun 2001

Sudjono, ***Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian***, Bandung : Tarsito, 1974.

Soesilo, ***Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)***, Bogor : Politeia, 1976.

Rosita, ***Kejahatan Perjudian di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong,*** Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 1998

Hari Saherodji, ***Pokok-pokok Kriminalitas***, Jakarta : Aksara Baru, 1980.

I.S. Suanto, ***Kriminologi***, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.

B. Boso, ***Sendi-sendi Kriminologi***, Usaha Nasional Surabaya Indonesia, 1982.

Soerjono Soekanto, ***Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor***, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Mulyana W. Kusuma, ***Kejahatan dan Penyimpangam Suatu Perspektif Kriminologi***, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta, 1988.

W .J . S Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Bandung : PT. Rosdakarya , 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

INTERNET

http:// www. tempointreaktif.com, ***Desakan Legalisasi Judi Sabung Ayam di Bali Meluas***, Rofiqi Hasan, 21 April 2006.